

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori *Stewardship*

Donaldson dan Davis dalam Ika Asmawati dan Prayino Basuki telah mengemukakan bahwa Teori *stewardship* merupakan teori yang menguraikan di mana para manajer didorong untuk tidak mementingkan tujuan pribadi melainkan terfokus pada kepentingan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsi bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keberhasilan dan kepuasan organisasi, itu artinya ada hubungan yang kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan maksimalisasi sebuah tujuan organisasi. Teori *stewardship* cocok diterapkan pada lembaga pemerintah yang tidak berfokus pada sebuah laba namun lebih cenderung memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.¹

Penerapan teori *sterwardship* dalam penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak untuk kepentingan umum dengan menjalankan kewajiban dan fungsinya secara tepat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa menjalankan tanggung jawabnya dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang (relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan).²

Menurut peneliti, teori *stewardship* cocok digunakan untuk penelitian ini karena dari teori ini peneliti dapat mengamati bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa berdasarkan variabel yang ada. Adapun variabel yang peneliti gunakan yaitu kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa penyajian

¹ Ika Asmawati dan and Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan Vol. 2(1)*, 2019, Halaman 63 - 76 p-ISSN : 2685-1059 e-ISSN : 2685-1059 2, No. 1 (2019): 67.

² Siti Hasanah, Enung Nurhayati, dan Dendi Purnama "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Juli 2020 4, no. 1 (2020): 19–20, <https://doi.org/10.18196/rab.040149>.

laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami serta dapat dibandingkan³. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, selain itu akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, berupa : kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal⁴.

Dapat dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang perlu dibahas. Apabila menyangkut pengelolaan dana desa, aparatur desa masih tidak kompeten dalam mengelolanya. Untuk menjamin keberhasilan dan integritas manajemen dalam suatu pemerintahan desa dalam mencapai tata kelola desa yang efektif, maka diperlukan kompetensi aparatur yang memadai. Partisipasi masyarakat juga sangat berguna untuk membantu mewujudkan suatu program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa karena semakin meningkat pencapaian program pemerintah yang ada akan membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Sistem pengendalian internal yang merupakan langkah dalam proses pencapaian akuntabilitas pemerintah publik, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Widyatama telah mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal dinilai masih belum mampu membuat akuntabilitas menjadi publik atas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah masih kurang efektif.

Besar kecilnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan sistem pengendalian internal yang telah disebutkan sebelumnya. Kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan desa terhadap publik tergantung pada seberapa besar kompetensi yang dimiliki seorang

³ Sri Devi, Antong, dan Samsul Bachri “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara),” *Repository Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palopo*, 2021, 3, <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/217>.

⁴ Adriansah Polutu, Mattoasi, dan Usman “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jambura Accounting Review* 3, no. 2 (2022): 69, <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>.

aparatur desa dan sistem pengendalian yang dimiliki oleh inspektorat khususnya.⁵

Selain ketiga faktor di atas penyajian laporan keuangan juga termasuk sebagai alat akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan desa kepada masyarakat tentang fakta-fakta yang telah dipercayakan. Kewajiban utama desa adalah memajukan peradaban dan meningkatkan hasil. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat penting untuk digunakan karena hal itu dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu kinerja telah dilaksanakan dan memberikan bukti apakah kinerja tersebut sudah dapat dikatakan akuntabel.⁶

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam mengelola keuangan desa tentu tidak akan terlepas dari akuntabilitas. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Desa yang memiliki nilai uang serta semua barang dan jasa yang ditawarkan sebagai ganti hak dan kewajiban Desa.⁷ Hal tersebut dapat diartikan bahwa dana desa merupakan suatu hak yang desa peroleh dari pemerintah federal yang digunakan sebagai pembangunan desa, selain itu aparatur desa juga memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa dengan benar. Adanya sistem akuntansi yang dapat menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, tepat, akuntabel, dan tepat waktu akan menunjukkan suatu akuntabilitas yang baik.⁸

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk melaporkan sebuah keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan pada

⁵ Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD),” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia (BAKI)* 02, no. 02 (2017): 4–5, <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/download/4762/4000>.

⁶ Halimatus Sya’diah, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau),” *Skrripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2022, 2, <https://repository.uinjambi.ac.id/13113/1/503180067>.

⁷ “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

⁸ Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Indonesia Accounting* 2, no. 2 (2020): 163, <https://doi.org/http://doi.org/10.32400/iaj.29261> This.

periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.⁹ Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban keuangan desa atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin dalam suatu kelompok organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam melakukan pengelolaan dana desa berupa pertanggung jawaban laporan yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.¹⁰

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Sebuah tanggungjawab pasti akan selalu berkaitan dengan sifat amanah. Dimuka bumi manusia diberi beban Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan. Kekhalifahan adalah menunaikan atau menjalankan suatu amanah yang telah diberikan. Dalam Islam konsep akuntabilitas telah dinyatakan bahwa manusia adalah sebagai pemegang amanah bukan sebagai pemegang kuasa dunia. Manusia ditunjuk Allah Swt sebagai “Khalifah” dalam bentuk amanah. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-An’am ayat 165 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am : 165).¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai “khalifah” konsep pertanggungjawaban harus ditekankan sesuai dengan perintah dari Allah Swt melalui istilah “hisab” atau perhitungan (*accountability*) dihari pembalasan kelak. Hisab berarti segala yang berkaitan dengan sebuah kewajiban seseorang untuk bertanggungjawab

⁹ Widia Yulianti et al., “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelawaran Tahun 2018),” *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau P-ISSN 0853-7593 e-ISSN 2715-6877* 27, no. 4 (2019): 388, <http://je.ejournal.unri.ac.id/>.

¹⁰ Siti Sarah et al., “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 4 No. 4, Desember 2020 (330-342) e-ISSN: 2685-5607* 4, no. 4 (2020): 331, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index.>: 37.

¹¹ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/22/tafsir-ibnu-katsirsurah-al-anam-ayat-165/>, . diakses pada tanggal 16 juni 2024.

kepada Allah Swt atas segalanya hal yang berkaitan dengan diri manusia.¹²

Akuntabilitas sangat penting digunakan untuk mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan desa yang mencakup kegiatan perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sangat diperlukan pembenahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa guna mendorong efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.¹³

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kinerja aparatur pemerintah desa yang dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pengawasan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Pemerintah dan aparatur desa wajib mempertanggung jawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka untuk umum dan berfokus pada kepentingan umum, akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga pemerintahan desa.¹⁴

Adapun indikator variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

- a. Keterbukaan serta kejujuran merupakan upaya pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait laporan keuangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka.
- b. Ketaatan dalam melaporkan dana desa yaitu aparatur pemerintah desa harus patuh dan taat mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

¹² Tri Yuli Astuti, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)," 2019.

¹³ "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 222/PMK/07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa," 2020, https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf.

¹⁴ Ridha fajri, Restu Agusti, dan Julita "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 17 No. 2 Tahun 2021 17, no. 2 (2021): 213, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2551628>.

- c. Membuat prosedur yang sesuai yaitu dalam mengelola dana desa pemerintah desa harus sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang telah ditetapkan.
 - d. Kecukupan dalam memperoleh informasi yaitu aparatur pemerintah desa harus mendapatkan penguasaan informasi semaksimal mungkin mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang baik.
 - e. Penyampaian laporan tepat waktu yaitu dalam menyampaikan informasi pemerintah desa harus tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan.¹⁵
3. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah suatu kapasitas untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan maupun tugas dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan cara mendukung etos kerja yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.¹⁶ Menurut Steephen A. woods & Michael A. West dalam bukunya Prof Dr. Ir. Hj Yusniar Lubis, dkk kompetensi adalah kualitas kinerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang produktif.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kompetensi merupakan suatu kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan, dengan selalu mempertimbangkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁸

Aparatur yang kompeten akan menghasilkan ouput yang baik sesuai dengan konsep akuntabilitas. Kompetensi yang efektif akan membantu perangkat desa memahami dan menerapkan dengan benar tata cara pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Jika aparatur desa tidak dapat memahami hal tersebut, maka akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar ketetapan pemerintah, sehingga akan mempengaruhi keputusan yang diambil kemudian, serta tidak mencerminkan manajemen pengelolaan yang

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” 2010, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.

¹⁶ Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil., *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*, 3rd ed. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007).

¹⁷ Prof. Dr. Ir. Hj. Yusniar Lubis M.MA, Dr. Bambang Hermanto, and dan Dr. Emron Edison, *Manajemen Dan Riset Sumber Daya Manusia*, ed. Sandi F, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, Cv, 2018).

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” 2003, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013>.

akuntabel. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka penanganan pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Kompetensi aparatur yang berkualitas secara efisien akan mempermudah pengelolaan dana desa dan mencapai tujuan pemerintah.¹⁹

Adapun indikator kompetensi apatur desa yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan suatu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
- b. Keterampilan (*Skill*) merupakan kemampuan seseorang pada bidang tertentu yang dapat dikembangkan dan dipelajari.
- c. Sikap (*Attitude*) merupakan cara seseorang dalam berperilaku dan memegang teguh nilai-nilai yang telah dimiliki.²⁰

Menurut pandangan Islam, seorang pemimpin harus bertanggungjawab atas segala tindakan seseorang. Sikap dan tanggungjawab tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing pemimpin. Keahlian dan kompetensi dalam konsep islam sangat diperhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa *“Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya”*. Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat; Rasulullah bersabda *“Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”*. (HR. Bukhori)

Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya bahwasannya sebagai seorang umat harus selalu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta harus memiliki etos kerja yang tinggi dan konsisten. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits At-Thabrani 891, Baihaqqi : 334

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثَقِّنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

“Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Swt mencintai seorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara professional.” (At-Thabrani 891, Baihaqqi:334)

Berdasarkan riwayat hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang aparatur desa harus memiliki etos kerja

¹⁹ Ridha fajri, Restu Agusti, “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”: 214.

²⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

yang tinggi yang mana dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh manusia agar dapat bersaing dengan dunia global.²¹

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas partisipasi masyarakat adalah salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan. Masyarakat telah dilibatkan dalam setiap program pembangunan yang meliputi pengambilan keputusan serta pemecahan masalah dan potensi yang ada pada masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, semua inisiatif pembangunan tidak akan berhasil.²²

Masyarakat ikutserta dalam pengelolaan dana desa dapat membantu aparatur desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat membantu aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sesuai firmah Allah Swt telah menjelaskan terkait tuntunan bahwa setiap manusia harus selalu menolong dalam segala hal kebaikan, telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat : 2, yang berbunyi sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dijelaskan bahwa dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam segala kebaikan. Keterlibatan masyarakat terhadap aparatur desa adalah berpartisipasi agar dapat membantu aparatur desa dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yang bersih, jujur, dan akuntabel agar selalu dipercaya oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat pengelolaan dana desa merupakan faktor penting, karena hal tersebut dapat menumbuhkan pertanggungjawaban masyarakat atas segala hal yang dilaksanakan

²¹ Ulfahitul Munawaroh, “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Dan Spiritualitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak),” 2023.

²² Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali).”

dan diputuskan, serta memberi keabsahan dan legitimasi atas segala yang telah di putuskan bersama.²³

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Partisipasi Masyarakat merupakan peran masyarakat untuk mengarahkan aspirasi, gagasan, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁴ Semakin banyak jumlah partisipasi, semakin banyak jumlah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak individu yang terlibat maka semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang diambil dan perkembangannya di masa depan akan lebih baik.²⁵

Adapun indikator variabel partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Pengambilan keputusan yaitu dimana peran serta masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan suatu rapat paripurna yang dilaksanakan desa dalam menjalankan program-program desa.
 - b. Penyusunan anggaran yaitu peran serta masyarakat dapat memberikan kebebasan dalam menyampaikan ide ataupun saran dalam suatu perencanaan penyusunan anggaran desa.
 - c. pelaksanaan anggaran yaitu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi, melaporkan serta memberikan penilaian suatu pelaksanaan anggaran desa.²⁶
5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu tindakan terkoordinasi yang dilakukan oleh manajer dan anggota (karyawan) yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan tercapainya tujuan tersebut dengan benar.²⁷ Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan

²³ Tri Yuli Astuti, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang)."

²⁴ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

²⁵ Ridha fajri, Restu Agusti, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

²⁶ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

²⁷ Ratih S. Panjaitan, dkk "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Manajemen Volume 8 Nomor 1 (2022) p – ISSN : 2301-6256 Januari– Juni 2022 e - ISSN : 2615-1928* 8, no. 1 (2022): 56, <http://ejournal.lmiimedan.net>.

efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan serta pelaporan keuangan perangkat desa yang telah dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah prosedur penting bagi tindakan dan kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus oleh seorang pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan kepastian yang sesuai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, ketepatan pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menetapkan bahwa ruang lingkup dan tugas dari komandan dan gubernur. Setiap pemerintah harus bekerja secara disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau juga sering mengingatkan pegawainya untuk selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu, meskipun setiap manusia memiliki hak dan kebebasan individu. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pengendalian internal dimulai dari kontrol terhadap diri sendiri, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadillah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اِثْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Tidaklah kamu memperhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempanya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat, apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS : Al Mujadilah : 7)

Berdasarkan ayat di atas telah menjelaskan bahwa pengendalian yang baik dan efektif dilakukan adalah pengendalian terhadap diri sendiri. Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk tidak melakukan ghibah (membicarakan keburukan orang lain dibelakang) karena Dia-lah Allah Swt yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu, kontrol terhadap diri sendiri sangat

diperlukan karena pada dasarnya baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikontrol oleh diri masing-masing. Dan bagaimanapun yang kita lakukan atas segala perbuatan nantinya pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt dihari kiamat nanti.²⁸

Adapun indikator sistem pengendalian internal yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian merupakan suatu cerminan antara kualitas pemimpin, sumber daya manusia, dan sistem kerja suatu instansi pemerintah.
 - b. Penilaian resiko merupakan suatu penetapan atau identifikasi masalah terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah terkait dengan proses pengelolaan keuangan.
 - c. Kegiatan pengendalian adalah suatu prosedur dan kebijakan yang dapat membantu memastikan pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko.
 - d. Informasi dan komunikasi merupakan suatu unsur yang harus dimiliki instansi pemerintah dalam menyelenggarakan proses pengelolaan keuangan yang relevan dan andal, maka instansi pemerintah harus memiliki sarana informasi yang banyak dan komunikasi yang baik terhadap instansi pemerintah yang lain.
 - e. Pemantauan pengendalian intern merupakan suatu tindak lanjut ataupun evaluasi terkait dengan audit dan review pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan.²⁹
6. Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Kualitas adalah tingkat penspesifikasian sifat karakteristik yang terhubung dan memenuhi standar yang telah ditentukan.³⁰ Laporan keuangan pemerintah desa yang baik harus sesuai dengan standar karakteristik kualitas laporan keuangan yang berlaku. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 68, pasal 69, dan pasal 70 kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yaitu berupa :

²⁸ Selinda Rahmaindah, "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)," 2022.

²⁹ "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."

³⁰ Yuliana Ayu Sagitarini,dkk "Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* ISSN 2339-0859 (Online) Vol.9 No.1 Maret 2022 : Hal 73-88 9, no. 1 (2022): 80, <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>.

1. Laporan pelaksanaan APBDesa
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa³¹

Semua laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan. Dapat diketahui bahwa dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan 4 karakteristik sebagai berikut:

1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami.

Standar Akuntansi Syariah menyatakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan berguna sebagai pemenuhan tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana desa. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah berfokus pada akuntabilitas dari manajemen atas amanah yang telah diberikan dalam konsep pertanggungjawaban baik kepada Allah Swt. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah diberi amanat hendaklah menjaga amanat tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanat. Dalam hal ini yaitu, pemerintah desa diberi amanat oleh masyarakat untuk mengelola keuangan desa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah desa harus menjalankan amanat secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

³¹ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” 2018.

Adapun indikator kualitas penyajian laporan keuangan yaitu:

- a. Relevan adalah kemampuan memberi informasi laporan keuangan untuk mempengaruhi pertimbangan pengguna dengan membantu pengguna dalam mengevaluasi kejadian masa lalu atau saat ini, mengoreksi temuan evaluasi masa lalu, serta memprediksi masa depan.
- b. Andal merupakan segala sesuatu yang harus bebas dari asumsi yang salah dan ketidakakuratan yang besar, memberikan semua informasi dengan jujur, dan dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan adalah semua informasi terkait laporan keuangan akan lebih bernilai jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain.
- d. Dapat dipahami artinya dapat mengacu pada fakta bahwa data dalam laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna.³²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Amanda Mutiara Sweetenia. ³³	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah	Variabel Independen Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, namun Sistem Pengendalian Internal dan	Meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan variabel independen berupa Kompetensi, Sistem	Peneliti menambah variabel Paertisipasi Masyarakat, serta objek penelitian yang di lakukan peneliti adalah pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten

³² “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”

³³ Amanda Mutiara Sweetenia, dkk “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.”

	Desa di Kabupaten Magelang.	Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.	Demak.
Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza. ³⁴	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.	Variabel Independen Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Kabupaten Solok.	Meneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dengan berdasarkan variabel independen Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.	Variabel independen yang digunakan menggunakan Peran Perangkat Desa, sedangkan variabel independen yang peneliti gunakan menggunakan Partisipasi Masyarakat dengan objek penelitian yang dilakukan adalah pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Nanda Sari dan Jhon	Pengaruh Sistem	Variabel Independen	Meneliti tentang	Variabel independen yang

³⁴ Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.”

Andra Asmara. ³⁵	Kuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Aceh Tengah).	Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah, namun variabel independen transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan variabel independen berupa Sistem Pengendalian Intern.	digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sistem Keuangan Desa, dan Transparansi. Sedangkan, peneliti menggunakan variabel independen berupa Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi masyarakat, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, serta objek penelitian pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Periansya dan Sopiyan AR. ³⁶	Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	Variabel Independen Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh	Meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berupa	Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kompetensi dan

³⁵ Nanda Sari dan Jhon Andra Asmara, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah).”

³⁶ Periansya dan Sopiyan AR, “Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin.”

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin.	terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin.	variabel independen kompetensi dan partisipasi masyarakat.	Partisipasi Masyarakat. Sedangkan, variabel independen yang peneliti gunakan menambah Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, serta objek yang digunakan pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas. ³⁷	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Variabel independen Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	Meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan indikator Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian	Variabel independen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal sedangkan variabel yang

³⁷ Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali).”

	(Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali).	Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.	Internal.	peneliti gunakan menambah Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, serta objek yang digunakan pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
--	--	--	-----------	--

Berdasarkan kasus yang ada pada tahun 2020 banyak terdapat penyelewangan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa³⁸ terkhusus pada lokus penelitian yang penulis gunakan yakni di Kecamatan Mranggen terdapat salah satu desa yang terduga korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa.³⁹ Untuk itu penulis rasa masih belum banyak dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perangkat desa dalam mengelola akuntabilitas dana desa. Selain itu juga bertujuan agar aparat desa periode yang akan datang mempunyai pengetahuan dan dapat mengelola akuntabilitas dana desa dengan baik, transparan, efektif, dan efisien.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel independen berupa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Amanda Mutiara Sweetenia, dkk⁴⁰, Wahyu Ramadhan⁴¹ dan

³⁸ Tatang Guritno, “ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat.”

³⁹ “Dugaan Korupsi Kades Batusari Mranggen Demak.”

⁴⁰ Amanda Mutiara Sweetenia, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.”

Nanda Sari⁴². Persamaan pada penelitian ini juga terletak pada teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa teknik analisis regresi linier berganda seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda Mutiara Sweetenia dan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ramadhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis menambah variabel independen partisipasi masyarakat pada penelitian Amanda Mutiara Sweetenia. Variabel independen partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan variabel baru dalam penelitian ini karena belum banyak penelitian terkait partisipasi masyarakat. Sehingga nanti akan ditemukan hasil kesimpulan, perbandingan akuntabilitas pengelolaan dana desa akibat pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, kualitas penyajian laporan keuangan pada tahun sebelumnya dan partisipasi masyarakat pada tahun ini. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu ada pada lokus penelitian yakni pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

C. Kerangka Berfikir

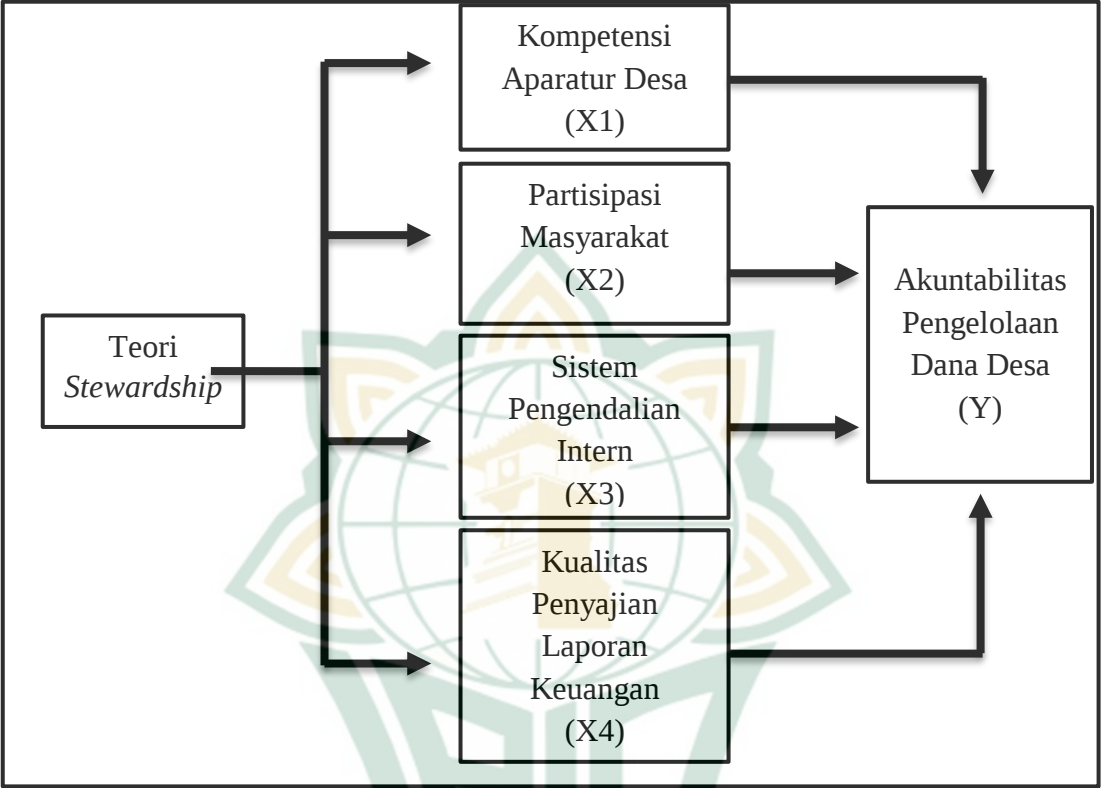
Berdasarkan *teori stewardship* telah mengasumsikan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kompetensi serta sistem pengendalian internal yang baik dimana dalam mengelola dana desa yang akuntabel perlu dilakukan pemisahan aset antara aset pribadi dengan dana desa yang dikelola guna memperoleh tujuan organisasi yang baik dan tepat sasaran anggaran. Selain itu juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan, di mana sebagai seorang pemimpin juga harus transparan, jujur, dan bertanggungjawab memberitahu segala hal terkait pengelolaan dana desa. Begitu juga dalam menyajikan sebuah laporan keuangan juga harus jelas dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi.

Oleh karena itu, sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang masih lengkap penelitian ini dapat menarik sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

⁴¹ Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.”

⁴² Nanda Sari dan Jhon Andra Asmara, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah).”

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

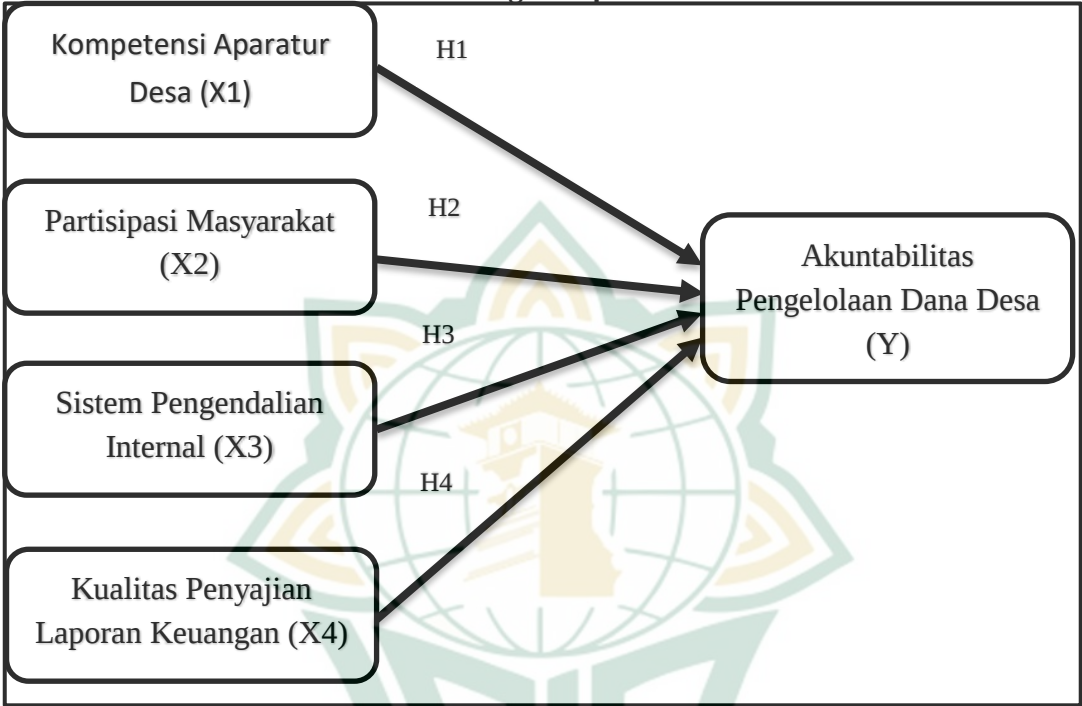
D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan hasil akhir dari suatu proses teoritis serta proses rasional, melalui telaah kepustakaan atau studi tentang konsep dan teori yang bersangkutan yang mendukung hipotesis penelitian, sehingga hipotesis penelitian dapat dianggap memiliki kebenaran teoritis. Validitas hipotesis masih harus dievaluasi secara objektif dengan menggunakan data dari penelitian. Maka dari itu, hipotesis juga dapat dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk masalah yang telah diidentifikasi dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, validitasnya masih harus diverifikasi dengan menggunakan data empiris yang berasal dari temuan penelitian. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa hipotesis perlu diverifikasi dengan menggunakan data aktual yang berasal dari temuan penelitian.⁴³

⁴³ Prof. Dr. H. Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Bunga Sari Fatmawati, Edisi Pert (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020),

Adapun gambar hipotesis penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Hipotesis



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur merupakan suatu sifat pribadi seorang pekerja yang memungkinkan mereka menghasilkan pekerjaan yang baik dan berkualitas. Sifat, motivasi, sikap, pengetahuan, sistem nilai, keterampilan, dan kemampuan yang membentuk karakteristik pribadi seorang pekerja ini kompetensi akan mengarah pada perilaku kinerja seseorang. Mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi faktor esensial, maka kompetensi aparatur menjadi sesuatu yang penting. Kemampuan aparatur yang rendah akan menjadi hambatan bagi pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pengelolaan dana desa disebabkan oleh rendahnya kompetensi serta

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/wY8fEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kuantitatif&printsec=frontcover.

monitoring dan evaluasi yang tidak efektif, jadi belum mencerminkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.⁴⁴

Sesuai dengan teori *stewardship* yang berpandangan bahwa aparat yang melakukan pelayanan memiliki kewajiban untuk melakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga dapat memberikan pelayanan prima ketika mengambil keputusan yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.⁴⁵ Berdasarkan pemaparan teori diatas dapat terlihat jelas bahwa kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, di mana jika kompetensi aparatur desa baik maka akan mendorong terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Adek Krisnawati, dkk yang telah menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁴⁶ Kemudian penelitian serupa yang dilakukan oleh Aldian Prestya⁴⁷ serta penelitian yang dilakukan oleh Suci Atiningsih⁴⁸ telah menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Tina Kharisma telah menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas.⁴⁹ Serupa

⁴⁴ Siti Hasanah, Enung Nurhayati, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan."

⁴⁵ Riski Amaliya dan Maryono, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* Vol. 13, No. 1, Juli 2020, Pp. 122 - 133 p-ISSN : 1979 - 116X (Print) e-ISSN : 2614 -8870 (Online) 13, no. 1 (2022): 122–33, <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.624>.

⁴⁶ Luh Adek Krisnawati, Gede Adi Yuniarta, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930*. 11, no. 1 (2020): 22–32.

⁴⁷ Aldian Prestya dan David Adechandra Ashedica Pesudo, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, ISSN 1412-629X I E-ISSN 2579-3055* 1, no. 23 (2017): 15, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

⁴⁸ Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)."

⁴⁹ Fitri Tina Kharisma dan Tituk Diah Widajantie, "Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amanda Mutiara Sweetenia, dkk telah menunjukkan hasil tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁰ Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang diperlukan untuk mencapai pembangunan sebuah desa dalam memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Peran serta masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun juga terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.⁵¹

Telah dikatakan oleh Crook dan Sverrisson dalam Ni Kadek Deviyanti, bahwa keterlibatan masyarakat telah diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Hal tersebut, diperlukan untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi masyarakat miskin. Dalam kegiatan pemerintah masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan teori, pemerintah lebih bersedia untuk menerima tanggung jawab atas semua kegiatannya dan masyarakat dapat memberikan kesempatan sebagai reaksi atas keputusan pemerintah untuk mengelola dan menggunakan dana desa sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau eksploitasi.⁵²

Dengan memperhatikan kejadian yang ada, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi terjadinya ketidak

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.14, No.2, Desember 2021, Pp. 40 - 44 p-ISSN : 1979-0155 e-ISSN : 2614-8870 14, no. 2 (2021): 40–44, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i2.431>.

⁵⁰ Amanda Mutiara Sweetenia, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.”

⁵¹ Fifit Nur Walyati, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan),” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2020, 27–30, <http://eprintslib.ummgl.ac.id>.

⁵² Ni Kadek Deviyanti dan Ni Wayan Alit Erlina Wati, “Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung),” *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, no. April (2022): 41, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/2547>.

selarasan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pengelolaan dana desa oleh masyarakat berfungsi sebagai pengawasan internal terhadap pengawasan program terkait pendanaan. Penyusunan anggaran desa dapat dibantu dan dipantau oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Partisipasi yang berfungsi dan berjalan dengan maksimal akan menjadikan standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Karena keterlibatan masyarakat yang lebih besar akan menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi meningkat.⁵³

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira dan Adnan menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁴ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi telah menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat telah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁵ Penelitian serupa yang dilakukan oleh Riski Amalia dan Maryono telah menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁶ Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih S. Panjaitan telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁵⁷ Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Tina Kharisma dan Tituk Diah Widajantie telah menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

⁵³ Fifat Nur Walyati, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntiran)."

⁵⁴ Siti Umaira dan Adnan, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 3, (2019) Halaman 471-481 E-ISSN 2581-1002 4, no. 3 (2019): 480.

⁵⁵ Putri Indah Pratiwi dan Ratna Sari Dewi, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang," *Indonesian Journal of Business Analytics (IJB)* Vol.1, No.2, 2021: 183-198 ISSN-E: 2808-0718 1, no. 2 (2021): 183-98.

⁵⁶ Riski Amaliya dan Maryono, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

⁵⁷ Ratih S. Panjaitan, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

desa.⁵⁸ Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mulyadi dalam Fifit Nur Walyati telah mengemukakan bahwa, Sistem pengendalian internal adalah suatu prosedur, struktur organisasi, dan tindakan yang dikoordinasikan untuk mengelola asset organisasi, memverifikasi kebenaran dan keandalan suatu data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong kepatuhan terhadap suatu kebijakan.⁵⁹ *Indonesia Action Corruption Forum* (IACF 2010) telah mencatat bahwa mekanisme kontrol internal dan ketidaktahuan pegawai pemerintah daerah adalah penyebab kemungkinan penyalahgunaan dana desa.⁶⁰ Sistem pengendalian internal diharapkan dapat menumbuhkan budaya pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat membahayakan Negara secepat mungkin.

Sejalan dengan yang telah dirancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern guna memenuhi tata kelola yang baik serta maksud dan tujuan sebuah organisasi. Seluruh pemimpin pemerintahan diwajibkan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dan menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin dari masing-masing individu tidak hanya pemimpin terkecil.⁶¹ Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship* yang mana telah menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan desa (*steward*) akan mengarahkan seluruh kemampuan dan

⁵⁸ Fitri Tina Kharisma dan Tituk Diah Widajantie, "Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)."

⁵⁹ Fifit Nur Walyati, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)."

⁶⁰ Amanda Mutiara Sweetenia, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa."

⁶¹ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Finance and Accounting* Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020 P-ISSN: 2615-1774 | E-ISSN: 2615-1782 3, no. 1 (2020), <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa%0APengaruh>.

kompetensinya dalam melaksanakan tugas beserta kewajibannya.⁶² Oleh karena itu, sistem pengendalian intern sangat bergantung pada dedikasi, kepemimpinan kepala desa, dan itikad baik seluruh anggota aparatur internal pemerintah desa.

Menurut penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal telah memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas dana desa, penelitian tersebut dilakukan oleh Nispa Sari, dkk.⁶³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indriasih, dkk telah menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁶⁴

Kemudian penelitian serupa yang dilakukan oleh Muhammad Rosyidi⁶⁵, dan penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama, dkk⁶⁶ telah menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk yang mana telah menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁶⁷ Berdasarkan peraturan, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang telah ada dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

⁶² Riski Amaliya dan Maryono, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”

⁶³ Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila, dan Sahrir “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. VIII No.1 Januari-Juni 2022 Page 20-32 ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE) VIII, no. 1 (2022): 20–32, jiap@uin-alaudhin.ac.id.

⁶⁴ Dewi Indriasih, Aminul Fajri, dan Dinda Febriana “Pengaruh Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Pemerintah Desa , Transparansi , Dan Aksesibilitas Laporan,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972–981 ISSN 2685-869X (Media Online) DOI 10.47065/Ekuitas.V3i4.1331 Faktor 3, no. 4 (2022): 972–81, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>.

⁶⁵ Muhammad Rosyidi, “Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar),” *JOM FEB* 1 (2018): 1–14, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1195270>.

⁶⁶ Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).”

⁶⁷ Enggar Wahyuning Pahlawan, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam membangun akuntabilitas sektor publik dan berfungsi sebagai pengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.⁶⁸ Perubahan mendasar sedang dilakukan pada undang-undang yang mengatur akuntabilitas sektor publik, telah menekankan bahwa pentingnya sistem akuntansi dalam memantau dan menilai kinerja keuangan dan layanan, mendorong pengungkapan, dan menginformasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan daerah tampaknya masih belum maksimal. Ketidacukupan laporan keuangan untuk melaksanakan akuntabilitas, menurut Jones dalam Siti Aliyah, tidak hanya disebabkan oleh laporan tahunan yang tidak memiliki informasi memadai yang dibutuhkan pengguna. Akan tetapi, karena laporan tersebut juga tidak dapat segera dilihat dan dapat diakses oleh pengguna.⁶⁹

Penyajian laporan keuangan suatu pemerintah desa yang lengkap dan terbuka tentu akan menunjukkan bahwa informasi mengenai keuangan telah disampaikan dan dilakukan secara terbuka. Sejalan dengan *teori stewardship* dimana menurutnya bahwa seorang pejabat pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan dan amanah dalam segala hal, salah satu hal tersebut adalah dalam menyampaikan laporan keuangan, dimana untuk mengelola dana desa yang transparan dan akuntabel harus diperlukan kualitas penyajian laporan keuangan yang lengkap dan terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila data dan seluruh informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan

⁶⁸ Ridho Riyansa, Yunilma, dan Poppy Fauziati “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman),” *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*, 2015, <https://docplayer.info/62061346-Pengaruh-penyajian-laporan-keuangan-dan-ridho-riyansa-yunilma-dan-poppy-fauziati.html>.

⁶⁹ Siti Aliyah dan Aida Nahar, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara,” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 8, no. 2 (2012): 137–50, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1410000>.

dan cukup sederhana untuk dipahami para pemakai.⁷⁰ Dengan demikian diharapkan bahwa statistik keuangan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat memuaskan pengguna. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan apabila kualitas laporan keuangan desa cukup tinggi.

Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Masdar, dkk telah menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.⁷¹ Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ridho Riyansa, dkk yang mana penelitian tersebut telah menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.⁷²

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Meilani dan Edi Sukarmanto telah menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.⁷³ Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza yang mana telah menunjukkan hasil bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa.⁷⁴ Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia Citra Dewi yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan

⁷⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”

⁷¹ Masdar, Mas’ut, dan Farida Khairani Lubis “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang,” *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, Vol 9 (1): 62-70; 2022 ISSN:2599-1469 9, no. 1 (2022): 62–70, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM%0APengaruh>.

⁷² Ridho Riyansa, Yunilma, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman).”

⁷³ Neni Meilani dan Edi Sukarmanto, “Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa,” *Bandung Conference Series: Accountancy, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 59-65* ISSN: 2828-254X 2 (2022): 59–65, <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.637>.

⁷⁴ Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.”

daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.⁷⁵

Berdasarkan teori, peraturan, dan temuan hasil penelitian terdahulu peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa



⁷⁵ Amalia Citra Dewi, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 4 (2018): 15, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/163>.